


**KONSEP *BUGĀH* DALAM HUKUM ISLAM
(KAJIAN TERHADAP PEMBERONTAKAN DI/TII)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ABDUS SU'UD
NIM : 98373303

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

DR. H. Abd. Salam Arief, MA.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdus Su'ud

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdus Su'ud

NIM : 98373303

Judul : "Konsep *Bugāh* dalam Hukum Islam (Kajian terhadap Pemberontakan DI/TII)",
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2004 M
21 Jumadā as-sāniyah 1425 H

Pembimbing I



DR. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP: 150216531

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdus Su'ud

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdus Su'ud

NIM : 98373303

Judul : "Konsep *Bugāh* dalam Hukum Islam (Kajian terhadap Pemberontakan DI/TII)",
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2004 M
21 Jumada as-sānīyah 1425 H

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 150289435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Konsep *Bugāh* dalam Hukum Islam: Kajian terhadap Pemberontakan DI/TII”

yang disusun oleh

ABDUS SU'UD
NIM: 98373303

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 September 2004 M/ 18 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 September 2004 M
30 Rajab 1425 H




Dekan Fakultas Syariah


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150182698

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150228207


Sekretaris Sidang


Slamet Haryono SE, M.Si
NIP: 150300992

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150216531


Pembimbing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP: 150289435

Penguji I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150216531

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150228207

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. (Surat Ali Imran: 102)^o

^o Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan
Kepada :**

- 1. Ayahanda (Almarhum) dan
Ibunda tercinta yang telah
memberikan dorongan moral,
material dan spiritual.**
- 2. Kakak-kakak serta keponakan
Tercinta juga seluruh keluarga
besar Ahmad**

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

c.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- d. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
s4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam kajian fikih Islam klasik, *al-Bugāh* selalu digunakan untuk kelompok umat yang karena alasan (*ta'wīl*) tertentu yang membangkang terhadap kepala negara (*imām*), dengan mengandalkan jumlah serta kekuatan tertentu yang signifikan. Berdasarkan dalil-dalil terkait, ulama klasik sepakat memandang pembangkangan sebagai dosa dan dalam batas-batas tertentu para pelakunya dapat diperangi agar kembali kejalan yang benar.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia telah terjadi beberapa pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Salah satu dari beberapa pemberontakan yang terjadi ialah pemberontakan DI/TII. Pemberontakan yang berpusat di Jawa Barat ini telah meluaskan gerakannya sampai ke Jawa Tengah, Kalimantan selatan, Sulawesi Selatan, serta Aceh.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut, sebenarnya hal-hal apa yang menjadi latar belakang pemberontakan DI/TII, serta bagaimana status pemberontakan DI/TII tersebut apakah bisa dikatakan sebagai *al-Bugāh* dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan negara Indonesia sebagai negara kebangsaan (*nation state*) tidak didasarkan pada idiologi agama tertentu (Islam), yang dengan idiologi (Islam) itu berlaku hukum-hukum agama (Islam) terhadap masyarakat, atau dengan kata lain Indonesia bukan merupakan negara Islam.

Setelah mengkaji dan meneliti data yang ada, dengan menggunakan pendekatan Historis dan pendekatan Fikih Siyasa, penyusun sampai pada kesimpulan bahwa latar belakang pemberontakan DI/TII tersebut meliputi 2 hal, yaitu latar belakang yang bersifat sosio-politis (kekecewaan kedaerahan) dan latar belakang yang bersifat idiologis keagamaan. Tiap-tiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda sebagai alasan pemberontakan, namun kesemuanya disatukan oleh tujuan yang sama ialah tujuan mendirikan negara Islam di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah mayoritas Islam serta kesedian negara mengakomodasi kepentingan-kepentingan Islam dengan misalkan, mendirikan Departemen Agama, mengesahkan UU No.7 Th. 1974 tentang perkawinan, UU No.9 Th.1989 tentang Pengadilan Agama dan UU lainnya, telah menjadikan alasan bagi sebagian ulama di Indonesia untuk menganggap bahwa negara Indonesia merupakan *Dār as-Salām* yaitu negara umat Islam.

Hal ini dikuatkan pula dengan hasil keputusan konferensi alim ulama yang diselenggarakan pada tahun 1954, yang menyatakan bahwa kenegaraan RI merupakan kekuasaan yang *zū-Syaukah* (de facto) dengan sebutan *Walīy al-Amri ad-Darūri bi asy-Syaukah* (pemegang kekuasaan temporer yang de facto memegang kuasa). Keputusan tersebut didasarkan kepada pertimbangan tidak mungkin membangun kekuasaan politik tersendiri untuk menjalankan hukum Islam di dalam negara RI, maka kekuasaan yang *zū-Syaukah* tersebut diterima dalam keadaan tidak ada pilihan lain (*Darūri*).

Atas dasar tersebut, maka setiap gerakan yang ingin membelot dan keluar daripada ketentuan negara dengan mengangkat senjata untuk menentang dan menyerang kekuasaan negara, dapatlah dianggap sebagai pemberontak atau *al-Bugāh*. Meskipun gerakan tersebut dengan mengatasnamakan Islam sebagaimana halnya dengan gerakan DI/TII ini. Hal ini dikarenakan oleh substansi pembangkangan yang dilakukannya dan bukan pada tujuan daripada gerakan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهدان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta, sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya.

Karena berkat limpahan taufik dan hidayah-Nya, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini merupakan usaha besar penyusun yang tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnyalah mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. DR. H. Abd. Salam Arief, MA selaku pembimbing I serta Bapak. Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah penuh perhatian senantiasa memberi bimbingan, pengarahan, koreksi kepada penyusun dari tahap awal hingga selesai skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membina, mendidik dan mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada penyusun selama studi di UIN yang ternyata sangat membantu bagi kelengkapan penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan rekan-rekan serta berbagai pihak lainnya yang turut membantu kelancaran penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin kiranya penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Mudah-mudahan segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penyusun tersebut menjadi amal baik yang diterima dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin Ya Robbal 'alamin. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentu akan terdapat didalam skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan koreksi selalu terbuka bagi penyusun sepanjang hal yang mengarah kepada kebaikan dan kesempurnaan.

Di akhir kata pengantar ini, teriring harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya, baik bagi penyusun, maupun bagi masyarakat umumnya.

Yogyakarta, 27 Juli 2004
10 Jumadā as-sānīyah 1425

Penyusun



(Abdus Su'ud)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KONSEP <i>BUGĀH</i> DALAM HUKUM ISLAM	17
A. <i>Bugāh</i> dalam al-Qur'an dan al-Hadis.....	17
B. <i>Bugāh</i> dalam Pandangan Ulama	25
C. <i>Bugāh</i> dalam Konteks Keindonesiaan	37

BAB III : PEMBERONTAKAN DI/TII	43
A. Latar Belakang Pemberontakan DI/TII	43
B. Sikap Pemerintah dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pemberontakan DI/TII	58
BAB IV : POSISI PEMBERONTAKAN DI/TII DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	67
A. Agama dan Negara : Masalah Legitimasi Keislaman Negara Indonesia	67
B. <i>Walīy al-Amri aḍ-Darūri bi asy-Syaukah</i>	72
C. Pemberontakan DI/TII menurut Hukum Islam	76
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA	IV
C. KANUN ASASI NEGARA ISLAM INDONESIA	VII
D. BIODATA PENYUSUN	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangkaian perbincangan di sekitar masalah Jinayah hampir semua literatur fikih Islam menyajikan pembahasan tentang *Ahl al-Bāgy* atau *al-Bugāh*, yang biasa diterjemahkan dengan pembangkang atau pemberontak. *al-Bugāh* ini selalu digunakan untuk kelompok umat yang karena alasan (*ta'wīl*) tertentu, membangkang kepada kepala negara (*Imām*) dengan mengandalkan jumlah serta kekuatan bersenjata yang signifikan¹.

Wacana *al-Bugāh* ini sempat mengemuka pada tahun 2001 yang lalu sejalan dengan usaha yang dilakukan para demonstran dan kalangan tertentu untuk menurunkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenan. Beberapa kyai dari kalangan NU, di antaranya KH. Hasyim Muzadi, KH. Noer Iskandar, sampai dengan KH. Abdullah Abbas memberikan pernyataan bahwa tindakan untuk *mema'zulkan* presiden tersebut merupakan makar atau *bugāh*².

Meskipun demikian, tak sedikit dari kalangan yang lain yang tidak sependapat dengan status tersebut. Hal ini disebabkan banyak sekali prasyarat yang harus dipenuhi sebagai alasan sebuah kelompok dikatakan sebagai *al-bugāh*, terutama dalam konteks Indonesia ini, di antaranya ialah keberadaan

¹ Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984), hlm. 112.

² "Bugāt ala NU". *Sabili*, No. 18, Th. Ke-8 (28 Februari 2001), hlm. 22.

status negara, termasuk posisi keimaman di Indonesia, dan tentunya metode kekerasan yang digunakan oleh suatu kelompok tersebut.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita dapat beberapa usaha yang dilakukan sekelompok umat untuk mencoba menggulingkan pemerintah yang sah atau untuk keluar dari kekuasaan pemerintah. Contoh dari gerakan-gerakan ini di antaranya ialah : Gerakan Darul Islam (DI), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Perjuangan Semesta Alam (Permesta), dan yang terakhir ialah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dari banyaknya pemberontakan yang terjadi tersebut, Pemberontakan DI/TII tercatat sebagai pemberontakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Pemberontakan ini telah menewaskan 25.000 penduduk sipil dan Angkatan bersenjata Republik Indonesia, 120.000 rumah rusak dibakar dan kerugian material mencapai 650 juta rupiah³. Selain itu, pemberontakan ini berlangsung sangat lama dan mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat luas terhadap daerah yang lain. Gerakan ini menyebar ke berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat sebagai pusat gerakannya, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan. Bahkan menurut beberapa berita kegiatan DI sampai juga ke Maluku dan kepulauan Nusa Tenggara⁴.

Disamping hal-hal tersebut, gerakan DI/TII ini menarik untuk dibahas karena gerakan ini dilakukan oleh sekelompok umat yang mengatas namakan

³ Karl D Jakson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 15.

⁴ C Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1995), hlm. xvii-xviii.

Islam, karena memang mereka mencita-citakan negara Indonesia ini diatur dengan hukum Islam, sebuah cita-cita luhur yang patut diapresiasi secara positif. Masalahnya ialah cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut ternyata dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang menimbulkan kekerasan. Cara seperti ini ialah cara yang dipakai oleh kelompok yang dikatakan sebagai *bugāh*.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah gerakan DI/TII tersebut dapat dikategorikan *bugāh* karena pendekatan yang digunakannya tersebut, Sementara mereka berjuang untuk menegakkan negara Islam yang menjadi cita-citanya? Lantas bagaimanakah konsep *bugāh* itu sendiri dalam konteks keindonesiaan? Sudah maklum diketahui bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan (*nation state*) tidak didasarkan pada ideologi agama tertentu (Islam, misalnya) yang dengan ideologi itu berlaku hukum-hukum agama (Islam) terhadap masyarakat, atau dengan kata lain Indonesia bukan merupakan negara Islam. Hal ini sekaligus berkaitan dengan posisi keimanan dalam lembaga kekuasaan di Indonesia yang masih dapat diperdebatkan statusnya.

B. Pokok Masalah

Terhadap berbagai persoalan yang telah penulis paparkan, ada beberapa poin yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang dirumuskan dalam pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang telah melatarbelakangi munculnya gerakan DI/TII ?
2. Apakah gerakan DI/TII tersebut dapat dikategorikan *bugāh* menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang telah melatarbelakangi munculnya gerakan DI/TII.
2. Untuk menjelaskan apakah pemberontakan DI/TII ini dapat dikategorikan sebagai *bugāh* dalam hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang konsep *bugāh* dalam hukum Islam. Sebagai pedoman untuk mensikapi pemberontakan yang terjadi, serta diharapkan mampu menggambarkan peristiwa sejarah DI/TII secara obyektif sehingga dapat terhindar dari manipulasi-manipulasi sejarah oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingannya sendiri.
2. sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan tentunya berguna sebagai pengkayaan literatur hukum Islam (Jinayah Siyasa) dan sejarah Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Secara garis besar penelitian ini akan mengkaji dua tema besar, yaitu masalah sejarah Islam di Indonesia khususnya sejarah gerakan DI/TII dan kajian hukum Islam, yaitu tentang pidana politik atau jarimah politik. Untuk itu dalam menelusur karya-karya yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggabungkan kedua masalah tersebut untuk dapat mengkaitkan dan memberikan penilaian yang obyektif tentang gerakan DI/TII yang menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan penelitian awal setidaknya ada beberapa karya tulis baik oleh peneliti dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Dari luar negeri ada sejarawan dari Belanda yaitu C. Van Dijk yang telah menulis sebuah buku yang berjudul *DI: sebuah pemberontakan*⁵, penulis menjelaskan bahwa perjuangan Kartosuwiryo merupakan langkah pemberontakan terhadap pemerintah RI. Dilain hal kewibawaan Kartosuwiryo berhasil mengumpulkan massa yang banyak, sehingga banyak daerah yang menyatakan dukungannya. Ia juga berkesimpulan bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, bukan satu-satunya faktor penyebab dan dasar gerakan DI/TII ini.

Peneliti luar negeri yang lain ialah peneliti dari Jerman yang bernama Holk Harald Dengel. Dalam bukunya yang berjudul asli *Darul Islam: Kartosuwiryo Kamf um Einen Islamichen Staat Indonesian*⁶, penulis menjelaskan secara dalam tentang biografi Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo,

⁵ C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1995).

⁶ Holk Harold Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Angan-angan yang Gagal*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

serta membahas harakah Darul Islam secara lebih bersifat idiologis. Sebagai sebuah karya disertasi pada jurusan sejarah Universitas Heidelberg, buku ini sangat padat berisi berbagai data dan informasi baru yang diambil langsung dari sumber-sumber utama (*primary sources*) seperti wawancara dan tulisan dari subyek penelitian.

Sementara itu dari dalam negeri tercatat Al Chaidarlah yang paling konsen dengan masalah DI/TII ini. Dalam bukunya yang pertama yang berjudul *Wacana Ideologi negara Islam : Studi Harakah Darul Islam dan Moro nasional liberation Front*⁷, ia menjelaskan perseteruan dua gerakan pembentukan negara itu dengan pemerintah pribumi (Negara Kebangsaan) mereka masing-masing. Masing-masing telah menggunakan terma-terma tertentu untuk memperkuat diri mereka dan studi ini melihat tindakan-tindakan tersebut dengan memakai metode diskursus. Dilandasi oleh tiga perspektif dari Taufiq Abdullah dan Sharon Shiddique, yaitu perspektif Universal, perspektif Nasional dan perspektif Lokal. Islam yang dipandang dan disikapi dirasakan oleh Darul Islam dan MNLF. Studi ini mencoba membandingkan dan melihat kdasar ajaran Islam tentang tindakan-tindakan yang dilakukan kedua gerakan pembentukan negara tersebut dengan konteks dan kondisi yang berbeda.

⁷ Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, (Jakarta: Darul Falah, 1419 H).

Selanjutnya al-Chaidar lebih khusus lagi menulis buku tentang *pemikiran politik proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo*⁸. Buku yang sangat tebal ini mengungkapkan sepak terjang Kartosuwiryo dari kecil, perjalanan politiknya sampai ia dieksekusi mati oleh pemerintah RI. Al-Chaidar berhasil mengumpulkan buku-buku dan tulisan Kartosuwiryo secara lengkap sehingga dengan tulisan-tulisan ini ia dapat memaparkan pemikiran politik Kartosuwiryo secara utuh dan ridjik. Selain itu dalam buku ini al-Chaidar juga berusaha mengungkap manipulasi sejarah DI/TII semasa orde baru dan orde lama. Sebuah usaha yang layak diberi penghargaan, meskipun ia tak jarang lebih banyak melakukan pembelaan dan pengagungan terhadap Kartosuwiryo dan DI/TII ini.

Sementara itu ada beberapa skripsi yang telah membahas masalah ini, di antaranya skripsi saudara Insan Fahmi Siregar yang berjudul *Gerakan Sempalan di Indonesia 1945-1965 (Studi terhadap Islam Jama'ah dan Darul Islam)*⁹. Studi ini memasukan Islam Jama'ah dan Darul Islam sebagai gerakan sempalan karena tidak sesuai dengan pemahaman dan praktek mayoritas Umat Islam di Indonesia. Salah satu faktor munculnya gerakan sempalan Islam di Indonesia ialah gagalnya para pemimpin Islam menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, dan tidak diberlakukannya Syari'at Islam di Indonesia.

⁸ Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosuwiryo: Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/ DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru*, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H).

⁹ Insan Fahmi Siregar, "Gerakan Sempalan Islam di Indonesia 1945-1965: Studi Terhadap Islam Jama'ah dan Darul Islam," Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Skripsi selanjutnya dari Ibnu Mustafa yang berjudul *Politik Hijrah PSII dan Darul Islam (1923-1949)*¹⁰, mengungkapkan bahwa proses munculnya Darul Islam sebagai realisasi politik hijrah. Yang diawali dengan berdirinya Institut Suffah yaitu lembaga pendidikan yang didirikan Kartosuwiryo untuk menggembleng generasi muda Islam. Langkah ini berlanjut pada usaha-usaha persiapan dalam perwujudan *Daulah Islāmiyah*, yaitu dengan penyatuan masyarakat Islam dalam satu kesatuan, serta pembuatan AD/ART (Kānūn Asāsi) tahun 1948. Realisasi ini ditunjukkan dengan kemunculannya pada 7 agustus 1949 yaitu proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia.

Demikianlah tulisan-tulisan yang membahas gerakan DI/TII tersebut. Sementara itu perlu juga dijelaskan bahwa belum ada tulisan yang membahas gerakan DI/TII ini dengan perspektif Hukum Islam. Maka dari itu perlu dijelaskan seberapa jauh karya ilmiah yang telah ditulis tentang permasalahan ini. Mara Saib Harahab dalam skripsinya yang berjudul *Tindak Pidana Pemberontakan : Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan KUHP (Hukum Positif)*¹¹, hanya menjadikan gerakan DI/TII ini sebagai contoh, dan tidak berupaya menelaah lebih lanjut gerakan DI/TII ini dalam perspektif Hukum Islam (fikih). Skripsi ini memaparkan persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) mengenai tindak pidana

¹⁰ Ibnu Mustafa, "Politik Hijrah PSII dan Darul Islam (1923-1949)," Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹¹ Mara Saib Harahab, "Tindak Pidana Pemberontakan: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan KUHP (Hukum Positif)," Skripsi Fakultas Syaria'ah Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

pemberontakan, serta mencoba mengkaitkannya dengan UU Anti Subversif (pnps no.11 tahun 1963).

Berdasarkan hasil survei di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian yang lebih terfokus tentang gerakan DI/TII ini berdasarkan perspektif Hukum Islam (fikih), sehingga diketahui bagaimana posisi gerakan DI/TII ini dalam pandangan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang masalah, bahwa telah terjadi perdebatan cukup serius mengenai status pemberontakan DI/TII ini. Perdebatan ini ditengarai oleh perbedaan pendapat mengenai status negara RI yang tidak mendasarkan pada asas Islam, dan tentunya hal ini berlanjut pada keabsahan status keimaman di Indonesia itu sendiri.

Dalam kerangka perdebatan ini, pada tahun 1953 diadakan konferensi Ulama di Cipanas Jawa Barat. Menurut menteri agama KH. Masykur yang turut serta dalam konferensi itu, bahwa dalam prinsip keislaman, Negara dianggap sah dan dituruti bila pemimpinnya memenuhi syarat *walīy al-amri*. Yaitu ia seorang yang jujur, mempunyai kekuatan dan berwibawa, yang terpenting ia muslim yang taat. Apabila ada pihak lain yang menentang dan memberontak maka hukumnya *bugāh*, wajib dibasmi¹².

Dari penilaian para ulama dalam konferensi tersebut, Bung Karno dianggap memenuhi syarat sebagai "*walīy al-amri aḍ-ḍarūry bi asy-*

¹² Martin van Bruinessen. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.72-73.

syaukah". Istilah ini sendiri hanya berarti "pemegang kekuasaan temporer yang de facto memegang kuasa", tetapi mengandung arti bahwa semua umat Islam Indonesia harus mentaati presiden dan aparat negara lainnya¹³.

Meskipun maksud semula pernyataan tersebut adalah respon terhadap sebuah problem lokal yaitu untuk menegaskan kewenangan pengadilan syari'ah yang baru didirikan di Sumatera Barat sebagai lawan dari adat setempat yang sudah mapan dalam masalah penunjukan Wali Hakim bagi mempelai perempuan yang tidak mempunyai kerabat laki-laki terdekat, namun implikasi lain dari keputusan ini ialah citra politik pemerintah menjadi pemerintah yang sah menurut Islam, dus mendeligitimasi pemberontakan Darul Islam yang saat itu masih sangat kuat.

Di lain hal, Dalam konsep Hukum Islam (fikih) bahwa tindak pidana pemberontakan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini jelas tergolong pada suatu perbuatan *jarīmah*. Yang dimaksud *jarīmah* ialah larangan-larangan syara' yang diharamkan dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.

الجريمة هي المحظورة شرعية زجر الله عنها بحد او

تعزير¹⁴

Pengertian larangan disini, adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Namun

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyīr al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Kitāb Arabi: t.t.), I: 66.

dipertegas dengan adanya kata-kata syara' yang berarti bahwa suatu perbuatan itu baru dianggap *jarīmah*, jika syara' melarangnya.

Secara prinsip pembagian *jarīmah* jika dilihat secara khusus maka tergolong pada *jarīmah* biasa dan *jarīmah* politik¹⁵. Dalam Syari'at Islam ada perbedaan antara *jarīmah* biasa dan *jarīmah* politik. *Jarīmah* politik biasanya diwujudkan dalam rangka untuk mencapai motif-motif politik tertentu, sedang pada *jarīmah* biasa motifnya adalah biasa saja, meskipun *jarīmah* ini sendiri bisa diperbuat untuk maksud politik. Sebenarnya ciri dari kedua *jarīmah* ini tidak terlalu jauh berbeda, baik dilihat dari segi macam maupun cara melakukannya. Hanya saja perbedaannya terletak pada motif perbuatannya, atau unsur yang menjadi faktor pembangkitnya¹⁶.

Dalam pada itu, dalam fikih siyasah (fikih yang membahas masalah kenegaraan) terdapat sebuah kaidah,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁷

Kaidah ini menegaskan bahwa tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus disesuaikan dengan jiwa keputusan peraturan, dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemaslahatan rakyat banyak. Dalam kaidah yang lain terdapat pula ungkapan,

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.18.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqiyah)*, cet. ke -1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 60.

مالا يدرك كله لا يترك كله¹⁸

Dalam kaitan ini, dibutuhkan kepala negara dan para pejabat negara yang kepemimpinannya dapat diterima (akseptabel) dan mampu memikul tanggung jawab yang diberikan (kapabel). Tetapi apabila tidak ada calon yang memenuhi dua persyaratan ini, calon yang hanya akseptabel atau hanya kapabel boleh diterima. Alternatif ini untuk menghindari tidak terjadi kekacauan dan kesulitan negara, selama belum ditemukan calon kepala negara yang kapabel sekaligus akseptabel.

Dalam Syari'at Islam, para fuqaha mengartikan jarimah pemberontakan ini dengan "*al-Bāgy*" dan para pelakunya disebut dengan "*al-Bugāh*" atau "*al-Fī'ah al-Bāgiyah*" yang berarti orang-orang yang memberontak kepada imam atau penguasa negara yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu¹⁹.

Untuk dapat disebut bahwa suatu perbuatan itu merupakan perbuatan *jarīmah* politik atau pemberontakan haruslah memenuhi beberapa kualifikasi, antara lain:

1. Bahwa pembangkangan yang mereka lakukan didasarkan atas *ta'wīl* tertentu yang mereka percayai dan menimbulkan anggapan bahwa mereka boleh menentang (*Khurūj 'alā*) imam atau boleh menahan dalam arti tidak melakukan kewajiban terhadap imam.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i*, I: 101-103.

2. mereka mempunyai kekuatan. Sehingga untuk melawan mereka, imam harus mempersiapkan dana, personil dan melakukan peperangan.
3. Disyaratkan bahwa tindak pidana pemberontakan yang dilakukan itu mempunyai keterikatan atau hubungan organisatoris yang memungkinkan mereka menggalang dan mengkonsolidasikan kekuatannya²⁰.
4. mereka menguasai atau bermarkas di suatu daerah tertentu, sehinggaterpisah dari kekuasaan *ahl al-'adl*.
5. mereka telah mengangkat imam sebagai pemimpinnya. (syarat ini hanya dikemukakan oleh sebagian ulama, sedangkan kebanyakan mereka tidak mempertimbangkan hal ini sebagai syarat²¹).

Demikianlah kualifikasi yang harus terpenuhi untuk disebut sebagai pemberontakan dalam Hukum Islam. Mengenai hukumannya Islam dengan tegas menerapkan hukuman mati atau tindakan balasan bagi mereka pelaku tindak pidana pemberontakan berdasarkan pada firman Allah:

وإن طائفتن من المؤمنين اقاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقتسوا إن الله يحب المقسطين²²

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-6 (Bandung: al-Ma'arif, 1996), XI: 22.

²¹ Abū Hasan al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhabā Imam al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dar al-Kitāb al-Ilmiyah, 94), XIII: 102.

²² Al-Hujurāt (49): 9.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah²³.

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* maka sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka terutama al-Qur'an dan al-Hadist, literatur fikih, sejarah Islam di Indonesia khususnya sejarah DI/TII, serta literatur lain sejauh berhubungan dan menunjang obyek penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif – analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisa sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitis²⁴.

3. Pendekatan penelitian

Dengan menggunakan *pendekatan historis*, penyusun mencoba menelusuri latar belakang munculnya gerakan DI/TII. Dalam hal ini metode

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 4.

²⁴ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 132

sejarah digunakan sebagai proses pengujian dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau²⁵. Sementara itu, untuk memberikan penilaian terhadap status gerakan DI/TII ini, penyusun menggunakan *pendekatan Fikih Siyasah*.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan cara berfikir sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu analisis yang bertolak atau berpangkal pada data khusus, kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data khusus di sini ialah fakta-fakta sejarah, yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum berupa latar belakang pemberontakan DI/TII
- b. Deduktif, yaitu analisis yang bertolak atau berpangkal pada data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Norma hukum Islam tentang *bugāh* yang merupakan kaidah umum di sini akan dikonfirmasi dengan latar belakang pemberontakan DI/TII, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang lebih khusus tentang status pemberontakan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah tentang pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika, antara lain dengan membagi

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, alih bahasa: Nugraha Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

pembahasan ke dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendiskripsikan bagaimana konsep *bugāh* dalam Hukum Islam, meliputi penjelasan *bugāh* dalam al-Qur'ān dan al-Hadīṣ, *bugāh* dalam pandangan ulama, serta *bugāh* dalam konteks keindonesiaan. Bab kedua ini dijadikan sebagai pisau bedah untuk memberikan penilaian terhadap pemberontakan DI/TII yang menjadi obyek penelitian.

Bab ketiga berisi tentang obyek penelitian ini, yaitu pemberontakan DI/TII. Dalam bab ini diuraikan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang munculnya gerakan DI/TII, serta bagaimana sikap pemerintah dan pandangan berbagai kalangan terhadap gerakan ini.

Bab keempat penyusun menganalisa bagaimana posisi gerakan DI/TII tersebut, apakah termasuk dalam kategori *bugāh* dalam Hukum Islam. Analisa diawali dengan pembahasan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia, untuk memberikan penjelasan soal keabsahan negara Indonesia dalam pandangan Islam, dilanjutkan dengan pembahasan konferensi ulama tahun 1954, dan pemberontakan DI/TII menurut hukum Islam.

Akhirnya, dalam bab kelima skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri sumber-sumber pustaka mengenai konsep *bugāh* dalam hukum Islam dan pemberontakan DI/TII, maka akhirnya penyusun sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang pemberontakan DI/TII secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, disebabkan kekecewaan kedaerahan, di sini tiap-tiap daerah mempunyai alasan masing-masing terhadap tindakan mereka untuk keluar dari pemerintahan pusat. DI/TII Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo merasa kecewa dengan pemerintah pusat yang lemah dalam diplomasi sehingga dianggap telah menjual wilayah Jawa Barat dengan perjanjian Renville, sementara DI/TII Sulawesi Selatan di bawah komando Kahar Muzakkar memberontak karena kecewa diperlakukan tidak adil soal reorganisasi tentara yang meminggirkan posisi mereka, dan DI/TII Aceh kecewa dengan keputusan pemerintah pusat menggabungkan Aceh dan wilayah sekitarnya menjadi daerah Sumatera Utara. *Kedua*, faktor keagamaan (ideologi Islam) yang sekaligus menjadi faktor pemersatu "*Integrative Revolution*" masing-masing daerah menjadi sebuah gerakan yang berskala nasional. Faktor ideologi ini menghendaki

tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan Indonesia berdasar Islam atau menjadi sebuah Negara Islam.

2. Setelah mengkaji konsep *bugāh* dalam hukum Islam, maka pemberontakan DI/TII terhadap negara RI secara normatif dan substantif dapat dikatakan dan dikategorikan sebagai *bugāh*.

B. Saran-saran

Mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilakukan, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Salah satu sebab pemberontakan DI/TII terhadap pemerintah pusat ialah faktor kekecewaan, yaitu “perlakuan tidak adil”, maka dari itu penyusun menyarankan supaya pemerintah di dalam memutuskan sebuah kebijakan haruslah didasarkan pada kondisi faktual masyarakat. Artinya sejauhmana kebijaksanaan tersebut nantinya berdampak positif (masalahat) terhadap masyarakat. Jika sekiranya kebijaksanaan tersebut berdampak negatif, maka pemerintah harus berani membatalkan dengan merevisi kebijaksanaan tersebut.
2. Ketika sebuah gerakan telah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan (*bugāh*) maka hendaklah pemerintah secara tegas menyelesaikan pemberontakan tersebut dengan cara yang baik (islami) yaitu:
 - a. Menelusuri latar belakang pemberontakan
 - b. Mengadakan dialog perdamaian

- c. Jika mereka menolak, maka pemerintah dapat menyelesaikan pemeberontakan tersebut dengan cara militer, memerangi sampai pembangkangannya berhenti.

Penyusun menyadari, bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya dan jauh dari jangkauan nilai ilmiah. Untuk itu penyusun siap dan dengan tangan terbuka menerima dengan segala bentuk kritik dari segenap pembaca yang budiman demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun bertawakkal akan kebenaran usaha ini, karena Dia-lah sebaik baik tempat kembali. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Thoha Putra, 1989.

Al-Mahally, Imām Jalāl ad-dīn dan Imām Jalāl ad-dīn Asy-Syuyūṭy, *Tafsīr Jalālain: Berikūt Asbabun Nuzul Ayat*, Bandung: CV. Sinar Baru, t.t.

Al-Marāgi, Ahmad Mustafa *Tafsīr al-Marāgi*, alih bahasa: Bahrun Abubakar, Anshari Umar Situnggal, Hery Noer Ali, Semarang: Toha Putra, 1986.

Al-Qurtūbi, Abdullah Abū Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī 20 jilid, *Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arābi, 1967.

B. Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, 5 jilid, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Ahyār al-Kitāb al-Arābiyah, t.t.

At-Tirmīdzi, *Sunan at-Tirmīdzi*, 4 jilid, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

C. Fikih dan Usul Fiqih

Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawāid al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

'Audah, Abd al-Qādir, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bi al-Qānūn al-Wad'i*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb 'Arābi: t.t

Al-Buhiti, Manshur ibn Yunus, *Kasysyaf al-Qinā' al-matn al-Iqnā'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Effendy, Bachtiar, "Islam dan Negara," dalam *Prisma*: No.5, Th. 1995.

Al-Fadlilah, Jabr Mahmud, 4 jilid, *Suqūṭ al-'Uqubāt fi al-Fiqh al-Islāmi*, tt: Dar Ammar, t.t.

Haidar, M. Ali, *NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Al-Haitami, Ahmad Syihabuddin, ibn Hajar, *Hawāsyi 'alā Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Al-Hanafi, Ibn al-Hamam, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Al-Haramain, Imam, *Giyas al-Umām fi Iltiyās az-Zulm*, Qatr: al-Syu'un al-Diniyah, t.t.
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.
- Al-Mawardi, Abū Hasan, *al-Hāwī al-Kābīr fi Fiqh Madzhabāt Imam al-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Pulungan, J. Suyuthi, *FIQH SIYASAH: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- As-Şan'āni, *Subul as-Salām*, alih bahasa: Drs. Abubakar Muhammad, Surabaya : Al-Ikhlās, 1995.
- Sabīq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Asy-Syafi'i, *Muhtasar al-Muzani*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- Thaha, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Widodo, L Amin *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

D. Sejarah, Ilmu Sosial dan Buku-buku Lain.

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Bāqī, Fu'ād 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1992
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosuwiryo: Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/ DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru*, Jakarta: Darul Falah, 1420 H

- Wacana Idiologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, Jakarta: Darul Falah, 1419 H
- Dengel, Holk Harald, *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Angan-angan yang Gagal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Dijk, C Van, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1995.
- Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 1996.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Kahar Muzakkar, Dari Patriot Hingga Pambarontak*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, alih bahasa: Nugraha Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986
- Harahap, Mara Saib, "Tindak Pidana Pemberontakan: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan KUHP (Hukum Positif)," Skripsi Fakultas Syaria'ah Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Ibrahimi, El, M. Nur, *Teungku Muhammad Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Jakson, Karl D, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
- Kartodirjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- M.S, Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 1996.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Peta Bumi Intelektual Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Mattalioe, M Bahar, *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- MD, Mahfud, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Mustafa, Ibnu, "Politik Hijrah PSII dan Darul Islam (1923-1949)," Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Noeh, Zaini Ahmad, *Waliyy al-Amr ad-Daruri bi asy-Syaukah: Antara Fakta Historis dan Politik*, *Majalah Panji Masyarakat*, No. 456, Th. 1985.

- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Sebuah Rangkuman Tentang: Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag, 1984.
- Rickefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994
- Saidurrahman, "Islam dan Negara di Indonesia (Wacana Pemikiran dan Hubungan Antagonistik)," *Analitca Islamica*, Vol. 2: 1, Mei, 2000.
- Siregar, Insan Fahmi, "Gerakan Sempalan Islam di Indonesia 1945-1965: Studi Terhadap Islam Jama'ah dan Darul Islam," Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Syamsuddin, Nazaruddin, *Pemberontak Kaum Republik: Kasus Darul Islam*, Jakarta: Grafiti Perss, 1990.
- van Bruinessen, Martin, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm.72-73.

Lampiran I: TERJEMAHAN

HLM	FN	BAB I	TERJEMAHAN
10	14		Jarimah ialah larangan-larangan Syara' yang diharamkan dengan hukuman Had atau Ta'zir
11	17		Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat terikat kepada kemaslahatan.
11	18		Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya (secara sempurna) janganlah ditinggalkan seluruhnya.
13	22		Jika ada dua golongan dari orang mu'min berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu (kembali kepada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
17	03	BAB II	Jika ada dua golongan dari orang mu'min berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu (kembali kepada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
19	07		Ammar telah dibunuh oleh sekelompok pemberontak
19	08		Sesungguhnya pembalasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksa berat
20	10		Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Ta'atilah Rasul-Nya, dan Uhlul Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar ber

iman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

- 20 12 Pemimpin yang ditaati itu adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah, dan jangan taat kepada seorang pemimpin yang maksiat. Pemimpin yang maksiat menurut Al-Qur'an tidak boleh ditaati dan tidak boleh dibantu dan diagungkan. Dan diwajibkan untuk memeranginya.
- 21 13 Barang siapa mengangkat senjata (melakukan pemberontakan) kepada kami, maka tidak tergolong umat kami.
- 22 15 Barang siapa yang tidak taat kepada penguasa dan memisahkan diri dari jama'ah, maka orang tersebut bila mati, matinya tergolong mati dalam keadaan jahiliyah.
- 26 23 Pemberontakan adalah tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan, yang menentang pemerintah dalam sebagian kebijaksananya, dikarenakan terdapat perbedaan paham.
- 26 24 Pemberontakan adalah tindakan sekelompok orang yang melakukan perlawanan dan tidak taat kepada penguasa/pemerintah dikarenakan ada perbedaan paham.
- 26 25 Pembelotan suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan ada pemimpinnya yang ditaati dari imam (yang sah) dengan ta'wil yang salah.
- 26 26 Pemberontak adalah sekelompok orang yang menentang penguasa /pemerintah, termasuk penguasa yang zalim, dikarenakan adanya perbedaan paham. Mereka memiliki kekuasaan, meskipun tidak dibawah komando seorang pemimpin.
- 29 30 Barang siapa taat kepadaku (Muhammad), maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sesungguhnya ia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa taat kepada pemerintahku maka sesungguhnya ia taat kepadaku.
- 38 51 Katakanlah, Allah itu satu. Allah itulah tempat kita memohon. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun Yang sebanding dengan Dia.
- 38 53 Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian bisa saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian menurut

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin al-Mughirah Ibn Barizbah al-Ya'fi al-Bukhari. Dilahirkan pada hari jum'at 13 bulan Syawal tahun 194 H. di kota Bukhara. Beliau menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil yaitu tahun 205 H. walau sangat muda tetapi beliau telah menghafal beberapa karya ilmuwan dan mendengar langsung dari para ulama negerinya. Pada tahun 210 H. beliau melawat ke negeri Hijaz bersama ibunya untuk menunaikan haji lalu bermukim di Madinah. Disanalah beliau berhasil menyusun kitab At-Tarikhul Kabir.

Untuk menjumpai para pakar Hadis, maka beliau melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Kaskalah dan Mesir. Beliau meriwayatkan Hadis lebih dari 1000 guru, berkat kecerdasannya dan keluasan ilmunya maka diangkat menjadi Imamul Muslimin dalam bidang Hadis, dan para Imam menjulukinya dengan *Amirul Mu'minin fil Hadis*.

Al-Bukhari telah menghafal 100.000 Hadis Sahih dan 200.000 Hadis yang tidak Sahih. Beliau terpuja sebagai salah seorang tokoh dunia dalam bidang ma'rifah al-Hadis Sahih dan membedakannya dari Hadis yang tidak Da'if, dan sangat dalam ilmunya dalam bidang perawi-perawi Hadis dan bidang illat-illat Hadis.

Untuk menguji kecakapan al-Bukhari maka para ulama' Bagdad mengambil 100 Hadis lalu mereka putar balikkan sanad-sanadnya. 10 orang ulama' Hadis menghadap beliau dan masing-masing mengemukakan Hadis sesudah itu lalu beliau berkata: "Saya mengetahui apa yang Anda kemukakan ini", untuk mereka semua serupa jawabannya. Maka para fuqaha masing-masing mengatakan: "orang ini mengetahui apa yang sebenarnya". Kemudian Al-Bukhari pun melihat kepada pena yang pertama dan mengatakannya bahwa Hadis yang pertama begini sanadnya, sedang Hadismu yang kedua begini sanadnya, demikianlah beliau menjawab 100 Hadis dan masing-masing dikemukakan dengan sanad yang lengkap dan benar pada tempatnya.

B. Imam Muslim

Nama lengkapnya Imam Muslim adalah Abu Husaen Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Ghusyairi. Beliau adalah seorang ahli Hadis yang terkenal. Setelah dilakukan penyaringan Hadis kemudian beliau tuliskan dalam kitab Sahih Muslim sejumlah 4000 buah Hadis.

Beliau dilahirkan di Noisebur tahun 206 H. Beliau telah melawat ke Hijaz, Iraq, Mesir dan Syam untuk mempelajari hadis. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Noisebur.

C. As-Suyuti

Nama lengkapnya Abu al-Fadl Abd ar-Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalal ad-Din as-Suyuti. Lahir di kairo tanggal 1 Rajab 849 H/ 3 oktober 1445 M.

Beliau seorang ulama besar dan penulis kitab yang produktif dalam berbagai disiplin ilmu. Diantara karyanya yang terkenal, buku-buku yang dianggap sangat penting dalam tafsir dan ilmu tafsir adalah Tarjuman al-Qur'an fi Tafsir al-Musnad, kumpulan hadis yang berhubungan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an: ad-Durr al-Mansur fi Tafsir Bi al-Ma'sur (mutiara yang bertebaran dalam penafsiran berdasarkan al-Qur'an dan Hadis; 6 jilid), Muhfamat al-Qur'an Fi Mubhamat al-

Qur'an(upaya mencari pemahaman hal-hal yang sama mengenai ayat-ayat yang tidak tegas dalam al-Qur'an). Lubab an-Nuqul Fi asbab an-nuzul (hal-hal pokok dalam persoalan sebab-sebab turunnya al-Qur'an).

Beliau menunggal ditempat kelahirannya pada tanggal 18 Jumadil Awal 911 H atau bertepatan dengan tanggal 17 oktober 1505 M.

D. Muhammad Abu Zahrah.

Beliau adalah guru besar hukum islam pada universitas al-Azhar kairo di Mesir. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan perbandingan mazhab, dan sangat produktif menulis buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman terutama dalam hukum islam.karya-karyanya antara lain:

1. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah
2. Usul al-Fiqh
3. Buku biografi imam mujtahid

E. T.M Hasbi Ash-Shiddieqi

Lahir di Lhok Seumawe Aceh utara pada tanggal 10 maret 1904. pada mulanya beliau belajar di pesantren yang dipimpin ayahnya. Dan dalam perjalanan karirnya dia banyak mendapat bimbingan dari Syaikh Muhammad Ismail ibn Salam al-Kahlani dan Syaikh Muhammad Surkuti. Dalam bidang akademik beliau sebagai pengajar pemula di PTAIN Yogyakarta. Kemudian beberapa jabatan yang dipangkunya antara lain adalah sebagai Dekan fak. Syari'ah IAIN sunan kalijaga yogyakarta, guru besar pada universitas islam Indonesia yogyakarta.

Pada tanggal 22 maret ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung dan juga dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat di Yogyakarta pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun.

KANUN ASASI NEGARA ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim
Inna Fatahna laka fatham mubina*

MUQADDIMAH

SEJAK mula pertama umat Islam berjuang, baik sejak masa kolonial yang dulu, maupun pada masa pendudukan Jepang hingga pada zaman Republik Indonesia, sampai pada saat ini selama itu mengandung suatu maksud yang suci menuju suatu arah yang mulia, ialah mencari dan mendapatkan mardhatillah yang merupakan hidup di dalam suatu ikatan baru, yakni negara Islam Indonesia yang Merdeka.

Dalam masa Umat Islam melakukan wajib yang suci itu dengan beraneka jalan haluan yang diikuti maka diketahuinyalah beberapa jembatan yang perlu dilintasi adalah jembatan penduduk Jepang dan Kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Hampir juga kaki umat Islam selesai melalui jembatan emas yang terakhir ini maka badai baru mendampar bahtera Umat Islam sehingga keluar dari daerah Republik, terlepas dari tanggungjawab pemerintah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudera tidak sedikitpun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu Muslimin yang sejati. Di dalam keadaan demikian itu umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata melanjutkan revolusi Indonesia. Menghadapi musuh yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka.

Dalam masa revolusi yang kedua ini, yang karena sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka umat Islam tidak lupa pula akan wajibnya akan membangun dan menggalang Negara Islam yang Merdeka, suatu kerajaan Allah yang dilahirkan diatas dunia, ialah syarat dan tempat untuk mencapai keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh Ummat Islam, dilahir maupun bathin, di dunia hingga di akhirat kelak.

Kiranya dengan tolong dan karunia Illahi, kanun asasi yang sementara ini menjadi pedoman kita, melalui bakti suci kepada Azza wa Djalla, dapat mewujudkan amal perbuatan yang nyata, daripada tiap-tiap warga negara di daerah-daerah dimana mulai dilaksanakan hukum-hukum Islam ialah hukum Allah dan Sunnatin Nabi.

Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta tolong dan Karunia-Nya Atas seluruh negara dan Ummat Islam Indonesia sehingga terjaminlah keselamatan Ummat dan Negara daripada tiap-tiap bencana yang manapun juga. Amin.

"Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin min as-sama'i wal-ardli'.

Galunggung, 22 Syawal 1367 H
27 Agustus 1948

Imam Negara Islam Indonesia
SM KARTOSUWIRYO

Bab.I
Negara, Hukum dan Kekuasaan

Pasal 1

1. Negara Islam Indonesia adalah Negara Karunia Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada bangsa Indonesia.
2. Sifat Negara ini Djumhuriah (Republik)
3. Negara menjamin berlakunya Syari'at Islam didalam kalangan kaum Muslimin.
4. Negara memberi kekeluasaan kepada pemeluk Agama lainnya, didalam melakukan ibadahnya.

Pasal 2

1. Dasar dan Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam
2. Hukum yang tetinggi ialah Al-Qur'an dan Hadis Shahih.

Pasal 3

1. Kekuasaan Tertinggi membuat hokum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Majlis Syura (parlemen).
2. Jika keadaan memaksa, hak Majlis Syura boleh beralih kepada Imam dan dewan Imamah.

Bab.II

Pasal 4

1. Majlis Syura terdiri dari wakil-wakil rakyat, ditambah dengan utusan-utusan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Majlis Syura bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.
3. Sidang Majlis Syura dianggap syah, Jika 2/3 daripada jumlah anggota hadir.
4. Keputusan Majlis Syura diambil dengan suara terbanyak.
5. Jika forum (ketentuan) yang tersebut diatas Bab II, pasal 3 ayat 4 tidak mencukupi, maka sidang Majlis Syura berikutnya selambat-lambatnya 14 hari kemudian daripada sidang tersebut, dan jika sidang Majlis Syura yang kedua inipun tidak mencukupi forum diatas harus diadakan lagi sidang Majlis Syura ketiga, yang dianggap syah dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

Majlis Syura menetapkan KANUN ASASI dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Bab.III

(Dewan Syura)

Pasal 6

1. Susunan Dewan Syura ditetapkan Undang-undang.
2. Dewan Syura bersidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
3. Dewan Syura itu adalah dewan Pekerja daripada Majlis Syura dan mempunyai tugas-kewajiban:
 - a. Menjelaskan segala keputusan Majlis Syura.
 - b. Melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majlis Syura menghadapi pemerintahan, selainnya yang berkenaan dengan prinsip.

Pasal 7

Tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Syura.

Pasal 8

1. Anggota Dewan Syura berhak memajukan rencana undang-undang
2. Jika sesuatu rencana undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Syura maka rencana tidak boleh dimajukan lagi dalam Sidang Dewan Syura itu.
3. Jika rencana itu meskipun disetujui oleh Dewan Syura tidak di syahkan oleh Imam, maka rencana tak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syura masa itu.

Pasal 9

1. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Imam berhak menetapkan Peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Syura dalam sidang yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Bab.IV

Pasal 10

Imam Negara Islam Indonesia Memegang kekuasaan Pemerintah menurut Kanun Asasi, sepanjang hukum Islam.

Pasal 11

1. Imam memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Majelis Syura.
2. Imam menetapkan peraturan Pemerintah, setelah berunding dengan Dewan Imamah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 12

1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Imam dipilih oleh Majelis Syura dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota.
3. Jika hingga dua kali berturut-turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan diatas (Bab IV Pasl 12 ayat 12), maka keputusan diambil melalui suara terbanyak dalam pemilihan yang ketiga kalinya.

Pasal 13

1. Imam melakukan wajibnya selama:
 - a. Mencukupi Bai'atnya
 - b. Tiada hal-hal yang memaksa, sepanjang hukum Islam.
2. Jika karena sesuatu, Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka Imam menunjuk salah seorang anggota Dewan Imamah sebagai wakil sementara.
3. Didalam hal-hal yang sangat memaksa, maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara, daripada anggota-anggota Dewan Imamah.

Pasal 14

Sebelum melakukan wajibnya, Imam menyatakan Bai'at dihadapan Majelis Syura sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim,

Asyhdu an laa ilaah illallah, Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Demi Allah, Saya menyatakan Bai'at saya, sebagai Imam Negara Islam Indonesia,

dihadapan sidang majlis syura ini, dengan ikhlas dan suci hati dan tidak karena sesuatu diluar kepentingan Agama dan Negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya sepanjang ajaran Agama Islam bagi kepentingan Agama dan Negara.

Pasal 15

Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16

Imam atas persetujuan Majelis Syura menyatakan perang, membuat perdamaian/perjanjian dengan negara lain.

Pasal 17

Imam menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat bahaya, ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 18

1. Imam mengangkat duta dan konsul
2. Menerima duta negara lain.

Pasal 19

Imam memberi amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi

Pasal 20

Imam memberi gelar, tanda jasa dan lain-lainnya tanda kehormatan

Bab.V

Dewan Fatwa

Pasal 21

1. Dewan Fatwa terdiri dari seorang Mufti besar dan beberapa Mufti lainnya, sebanyak-banyaknya 7 orang.
2. Dewan ini berkewajiban memberikan jawab atas pertanyaan Imam dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.
Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota itu dilakukan oleh Imam.

Bab.VI

Dewan Imamah

Pasal 22

1. Dewan Imamah terdiri dari Imam dan kepala-kepala Majelis.
2. Anggota-anggota Dewan Imamah diangkat dan diberhentikan oleh Imam.
3. Tiap-tiap anggota Dewan Imamah bertanggung jawab atas kebaikan berlakunya pekerjaan Majelis yang diserahkan kepadanya.
4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syura atas kewajiban yang diserahkan kepadanya.

Bab.VII

Pembagian Daerah

Pasal 23

Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia ditentukan menurut undang-undang.

Bab.VIII
Keuangan
Pasal 24

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Syura tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Pajak dilenyapkan dan diganti dengan infaq. Segala infaq untuk kepentingan negara dan diatur dengan undang-undang.
3. Macam dan mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal dan keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Dewan Syura.

Bab.IX
Kehakiman
Pasal 25

1. Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 26

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Bab.X
Warga Negara
Pasal 27

1. Yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28

1. Segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Jabatan-jabatan dan kedudukan yang penting dan bertanggung jawab didalam pemerintahan baik sipil maupun militer, ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melahirkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.

Bab.XI
Pertahanan Negara
Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta didalam usaha pembelaan negara.
2. Tiap-tiap warga negara yang beragama Islam wajib ikut serta dalam pertahanan negara.
3. Syarat-syarat pembelaan negara diatur dalam undang-undang.

Bab.XII
Pendidikan
Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran
2. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Islam yang diatur dengan undang-undang.

Bab.XIII
Pasal 32

1. Peri-kehidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolong-menolong.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bab.XIV
Bendera dan Bahasa
Pasal 33

Bendera Negara Islam Indonesia ialah "Merah –Putih-ber-Bulan-Bintang" Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

Bab.XV
Perubahan Kanun Asasi
Pasal 34

1. Untuk mengubah Kanun Asasi harus sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majlis Syura yang hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya, setengah daripada jumlah anggota Majlis Syura.

Mekanisme pemerintahan:

1. Pada umumnya roda pemerintahan NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam "Kanun Asasi" dan sesuai dengan pasal 3 Kanun Asasi tadi, sementara belum ada parlemen (Majlis Syura) segala undang-undang ditetapkan Dewan Imamah, dalam bentuk maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam.
2. Berdasarkan maklumat-maklumat Imam tadi Majlis (kementrian-kementrian) menurut pembagian tugas kewajiban masing-masing, membuat peraturan atau penjelasan untuk memudahkan pelaksanaannya.

3. Juga dasar politik pemerintahan NII ditentukan oleh Dewan Imamah. Anggota-anggota pada waktu pembentukannya ialah:
 1. SM Kartosuwiryo, selaku Imam merangkap kepala Majelis Pertahanan.
 2. Sanusi Partawijaya, selaku kepala Majelis dan Negeri dan Keuangan.
 3. KH. Gozali Tusi, selaku kepala Majelis Kehakiman.
 4. Toha Arsjad, selaku kepala Majelis Penerangan.
 5. Kamran, selaku Anggota.
 6. R. Oni, selaku Anggota.

BIODATA PENYUSUN

Nama : Abdus Su'ud

Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 18 Oktober 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Bimosakti Gg. Binaraga No. 372 Sapen.

Alamat Asal : Jl. Pramuka Rt. 02/06 NO.56 Bangsri, Jepara. 59453.

Nama Ayah : Nur Abyat

Nama Ibu : Khunaenah

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : 1. MI Hasyim Asy'ari Bangsri, masuk tahun 1986

lulus tahun 1992

2. MTs Hasyim Asy'ari Bangsri, masuk tahun 1992

lulus tahun 1995

3. MA Hasyim Asy'ari Bangsri, masuk tahun 1995

lulus tahun 1998

4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998

Pengalaman Kerja : 1. Wiraswasta , Th. 2000-2003.

2. Distributor PT. Thianshi Indonesia, Januari 2004-Sekarang.